



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, penelitian hukum sendiri artinya yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>88</sup> Penelitian ini termasuk penelitian hukum empirik karena penelitian ini menggunakan data dari pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang, untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan wasiat wajibah Perspektif hukum Islam dan hukum Positif dalam pasal 968 dan 992 KUH Perdata.

Penelitian ilmu hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan

---

<sup>88</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2007), 35.

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.<sup>89</sup>

Hal ini sejalan dengan pendapat Suharsimi Arikonto yang mengatakan bahwa, penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur, kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa, atau terhadap ide-ide. Apabila dikaitkan dengan pendapatnya Van Dalen tentang jenis-jenis *interrelationship studies*, maka penelitian komparatif termasuk sebagai penelitian *causal comparative studies*. Karena peneliti tidak memulai prosesnya dari awal, tetapi langsung mengambil hasil dari hasil yang diperoleh, peneliti mencoba menemukan sebab-sebab terjadinya peristiwa hasil observasi.<sup>90</sup>

## **B. Paradigma Penelitian**

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretatif, Paradigma ini berusaha untuk menjelaskan stabilitas perilaku dari sudut pandang individu yang dalam hal ini yaitu hakim pengadilan agama kota Malang. Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Paradigma interpretatif ini dipakai pada penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini mengarahkan pada

---

<sup>89</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 43

<sup>90</sup> Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1987), 197-198.

peneliti untuk mengetahui bagaimana cara untuk masuk kedalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya dengan sedemikian rupa sehingga dapat memahami bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Hibah Wasiat Perspektif KHI dan Hukum Positif Dalam Pasal 968 Dan 992 KUH Perdata

### **C. Pendekatan Penelitian**

Kegiatan penelitian merupakan sarana ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil-hasil yang dicapai dapat berguna bagi kehidupan manusia, dimulai dari kegiatan penelitian bahkan menjadi tradisi yang berlaku dalam pergaulan masyarakat ilmiah. Pengetahuan dan teknologi yang diperoleh saat ini dapat dipastikan, didapatkan melalui kegiatan penelitian termasuk ilmu-ilmu sosial yang termasuk ilmu hukum.

Penelitian mengandung metode atau cara yang harus digunakan sebagai syarat dalam penelitian. Metode dilaksanakan pada setiap kegiatan penelitian, didasarkan pada cakupan ilmu pengetahuan yang mendasari kegiatan penelitian. Meskipun pada masing-masing metodologi terdapat karakteristik metode yang dapat digunakan pada setiap kegiatan penelitian, akan tetapi terdapat prinsip-prinsip umum yang harus difahami oleh semua peneliti, seperti pemahaman yang sama terhadap *validitas* dari hasil penelitian yang dilakukan, termasuk penerapan prinsip-prinsip kejujuran ilmiah.

Penentuan pendekatan akan sangat menentukan apa variabel atau objek penelitian yang akan ditatap, dan sekaligus menentukan subjek penelitian atau sumber dari mana kita akan memperoleh data.<sup>91</sup>

Terkait dengan jenis pendekatan penelitian yang sesuai dengan objek penelitian, dalam kesempatan ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam *variable* atau *hipotesis*.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yang pertama adalah dengan wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Kota Malang dan observasi dengan hal-hal terkait untuk mendapatkan data yang autentik mengenai *Hibah Wasiat*

wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan keterangan responden melalui percakapan langsung dan berhadapan muka. Wawancara langsung antara peneliti dengan responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan (panduan wawancara) yang sudah disiapkan<sup>92</sup>. Dalam hal ini penulis melakukan *interview* dengan beberapa hakim yang dianggap sangat faham mengenai makna *Hibah Wasiat*.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara

---

<sup>91</sup>Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.* 25

<sup>92</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Andi, 1995), 83.

terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat.<sup>93</sup> Jadi maksud dari peneliti adalah untuk dapat memperoleh data dari Hakim Pengadilan Agama Kota Malang secara langsung.

Langkah terakhir yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah dengan dokumentasi. Dokumentasi yaitu peneliti mencari data mengenai hal-hal atau *variabel* yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, jurnal hukum dan sebagainya.<sup>94</sup>

#### **E. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>95</sup> Maka sumber data primer dalam penelitian dapat diperoleh melalui pihak penegak hukum yang terkait, yakni dari hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Kota Malang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
2. Data Sekunder, yaitu data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh peneliti.<sup>96</sup> Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku fiqh mawaris, majalah, dan buku-buku lain yang erat hubungannya dengan permasalahan dengan *wasiat wajibah*. Data Sekunder dapat dibagi atas:

<sup>93</sup> Soegiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 73.

<sup>94</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.* 231

<sup>95</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (BPFE-UII, 1995), 55

<sup>96</sup> Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN, 2006)

- a) Bahan Hukum Primer : yaitu bahan-bahan yang mengikat. Adapun dalam penelitian ini, yang merupakan bahan hukum primer adalah Al-Qur'an dan pasal yang berkaitan dengan permasalahan hibah wasiat yaitu pasal 968 dan 992 KUH Perdata.
- b) Bahan Hukum Sekunder : yaitu bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti, RUU, hasil penelitian, pendapat pakar, hasil karya ilmiah, mimbar hukum, jurnal, dan kitab-kitab fiqh seperti: *Fath al-Wahab*, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, *Kifayah al-Akhyar*, *Subulus Salam*, *Fathul Mu'in*, *Fath al-Qarib*, *Kitab Mazahib al-Arba'ah* dll.

#### **F. Metode Pengolahan Dan Analisis Data**

Setelah data-data yang diperoleh terkumpul, data tersebut diolah. Pengolahan data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi atau wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang persoalan yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya. dalam penelitian hukum empiris data yang digunakan terdiri dari: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, maka dalam mengelola dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai pengertian yang dikenal dalam ilmu hukum.

Dalam mengolah data, peneliti melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain,<sup>97</sup> guna untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami serta dapat dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Kota Malang
2. *Classifying*, yakni mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.<sup>98</sup> Maka peneliti mengklasifikasikan data dari hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Kota Malang
3. *Analyzing*, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kesintesis, menyusun kedalam pola yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.
4. *Concluding*, yakni pengambilan kesimpulan yang ditarik berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan merupakan jawaban yang benar-benar dicari.<sup>99</sup> Dalam hal ini peneliti mengambil kesimpulan mengenai

---

<sup>97</sup> Saifullah, *Op. Cit.*

<sup>98</sup> Suharsimi Arikunto *Op. Cit*

<sup>99</sup> Saifullah, *Op. Cit.*

pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang mengenai *Hibah*  
*Wasiat*.

